

## Efektivitas Proses Penuntutan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Intelijen Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Eli Deden Simare Mare<sup>1</sup> Herlina Manullang<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [eli.simaremare@student.uhn.ac.id](mailto:eli.simaremare@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup> [herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran strategis dalam menuntut kasus korupsi, salah satunya melalui bidang intelijen yang bertugas mengumpulkan informasi dan bahan keterangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran intelijen kejaksaan dalam proses penuntutan kasus korupsi sangat penting, terutama dalam pengumpulan bukti dan deteksi dini tindak pidana korupsi. Namun, efektivitas penuntutan masih menghadapi kendala dalam aspek regulasi dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan serta optimalisasi peran intelijen kejaksaan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korupsi, Kejaksaan, Intelijen

### Abstract

*Corruption is a crime with far-reaching impacts on development and societal well-being. The Prosecutor's Office, as a law enforcement institution, plays a strategic role in prosecuting corruption cases, particularly through its intelligence division, which is responsible for gathering information and evidence. This study employs a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review by analyzing relevant legislation, legal doctrines, and court rulings. The findings indicate that the role of prosecutorial intelligence in corruption case prosecution is crucial, especially in evidence collection and early detection of corruption offenses. However, prosecution effectiveness still faces challenges in regulatory aspects and inter-agency coordination. Therefore, policy reforms and the optimization of prosecutorial intelligence are necessary to enhance the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.*

**Keywords:** Corruption, Prosecutor's Office, Intelligence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran penting dalam proses penuntutan kasus korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan didukung oleh bidang intelijen yang berfungsi mengumpulkan informasi dan bahan keterangan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi sangat krusial.

---

<sup>1</sup> Muhammad Azriel Raditya Ragani, 'Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Melalui fungsi pengumpulan data dan informasi, intelijen kejaksaan dapat mendeteksi dan mengidentifikasi potensi korupsi sebelum kasus tersebut berkembang lebih jauh. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi.<sup>2</sup> Efektivitas penuntutan kasus korupsi oleh kejaksaan tidak terlepas dari peran intelijen dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Intelijen kejaksaan berperan dalam mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan untuk membangun kasus yang kuat. Studi kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa operasi intelijen kejaksaan dalam pengumpulan bahan keterangan kasus tindak pidana korupsi efektif dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.<sup>3</sup>

Selain itu, peran intelijen kejaksaan juga mencakup pengamanan pembangunan strategis untuk mencegah terjadinya korupsi. Melalui fungsi ini, intelijen kejaksaan dapat mengawasi dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan tanpa adanya penyimpangan. Penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo menunjukkan bahwa peran intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui fungsi pengamanan pembangunan strategis efektif dalam mencegah terjadinya korupsi.<sup>4</sup> Namun, efektivitas penuntutan kasus korupsi oleh kejaksaan tidak hanya bergantung pada peran intelijen, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian di wilayah kepulauan Maluku menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan.<sup>5</sup> Selain itu, efektivitas penuntutan juga dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan yang ada. Perubahan undang-undang dan peraturan terkait penanganan tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi kinerja kejaksaan dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian regulasi secara berkala untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Dalam perspektif hukum pidana, penuntutan yang efektif harus didukung oleh alat bukti yang kuat dan proses peradilan yang adil. Peran intelijen kejaksaan dalam mengumpulkan bukti sangat penting untuk memastikan bahwa tersangka dapat diadili dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa peran jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi juga berperan penting dalam mendukung efektivitas penuntutan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kejaksaan dapat memperoleh informasi awal yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.<sup>6</sup> Secara keseluruhan, efektivitas proses penuntutan kasus korupsi oleh kejaksaan bidang intelijen sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peran intelijen dalam pengumpulan informasi, sumber daya yang tersedia, regulasi yang berlaku, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas penuntutan harus dilakukan secara komprehensif

---

<sup>2</sup> M Dedy Iskandar Harahap, M Yamin Lubis, and Nelvitia Purbha, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.3 (2021), pp. 1122–46.

<sup>3</sup> Nizar Febriansyah, 'Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ciamis)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>4</sup> Tri Atmojo Setyo Pranoto and Adhy Nugraha, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis', *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2024, pp. 68–78.

<sup>5</sup> Nur Hayati Renfan, 'Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan', *MATAKAO Corruption Law Review*, 1.2 (2023), pp. 140–50.

<sup>6</sup> Nafisa Putri Hananti, Ryandito Arya Pratama, and Tesalonika Rosian Angel Sidabutar, 'Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia', *Indigenous Knowledge*, 2.5 (2021), pp. 359–66.

dengan memperhatikan semua aspek tersebut untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang optimal.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam proses penuntutan kasus korupsi oleh Kejaksaan bidang intelijen. Metode ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan doktrinal dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum pidana serta teori hukum yang berkaitan dengan efektivitas penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku teks, dan pendapat ahli yang membahas efektivitas penuntutan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait konsep-konsep hukum yang dianalisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memahami efektivitas penuntutan kasus korupsi oleh Kejaksaan berdasarkan perspektif hukum pidana.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi, serta menghambat pembangunan nasional. Penanganan kasus korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan efektif. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran sentral dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi. Peran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 30 ayat (1) huruf d undang-undang tersebut menyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup> Kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ini biasanya terkait dengan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa kasus-kasus tersebut ditangani secara profesional dan akuntabel.

Dalam konteks penanganan korupsi, Kejaksaan juga berperan dalam penyelidikan dan penyidikan melalui bidang intelijen. Intelijen Kejaksaan bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi.<sup>9</sup> Efektivitas penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan juga dipengaruhi oleh faktor

---

<sup>7</sup> Natal Gurning and Debora Tambun, 'Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Publik', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), pp. 9032–44.

<sup>8</sup> Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, 'Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 2.2 (2013).

<sup>9</sup> Ragani.

geografis. Penelitian di wilayah kepulauan Maluku menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan. Kondisi geografis yang menantang memerlukan strategi khusus agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.<sup>10</sup> Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi berperan penting dalam mendukung efektivitas penuntutan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum bagi Kejaksaan dalam menindak pelaku korupsi. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi, sanksi yang dikenakan, serta mekanisme penanganannya. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Kejaksaan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Namun, tantangan dalam penanganan kasus korupsi tidak hanya berasal dari faktor eksternal seperti geografis dan partisipasi masyarakat, tetapi juga dari faktor internal. Kapasitas sumber daya manusia, integritas aparat penegak hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penentu efektivitas penanganan kasus korupsi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparat Kejaksaan menjadi hal yang krusial. Koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinergi yang baik dapat mencegah tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penanganan kasus. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga ini. Misalnya, pada Januari 2025, KPK mengadakan audiensi dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi.<sup>13</sup>

Selain itu, ketiga lembaga tersebut telah bersepakat untuk saling mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga dapat membagi tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif. Namun, tantangan masih ada, seperti ego sektoral dan kurangnya koordinasi yang dapat menyebabkan tarik-menarik kewenangan dalam penyidikan perkara korupsi. Hal ini dapat mengakibatkan situasi disharmonis antar lembaga penegak hukum dan melemahkan proses penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga penegak hukum guna memastikan efektivitas penanganan kasus korupsi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penanganan kasus korupsi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem manajemen perkara berbasis elektronik, misalnya, dapat mempermudah monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan. Implementasi teknologi juga memungkinkan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan.<sup>15</sup> Pendidikan dan pelatihan bagi aparat Kejaksaan dalam bidang teknologi informasi dan teknik investigasi modern menjadi penting

---

<sup>10</sup> Renfan.

<sup>11</sup> Erlina Sari, S H Kelik Wardiono, and S H Natangsa Surbakti, "Tindak Pidana Korupsi (Studi: Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Flores Timur)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

<sup>12</sup> Masyhudi Masyhudi, 'Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.1 (2019), pp. 44–66, doi:10.20885/iustum.vol26.iss1.art3.

<sup>13</sup> KPK, 'Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi, KPK Gelar Audiensi Bersama Polri & Kejaksaan Agung', *Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2025 <<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/perkuat-sinergi-pemberantasan-korupsi-kpk-gelar-audiensi-bersama-polri-kejaksaan-agung-1>> [accessed 8 March 2025].

<sup>14</sup> Zulhadi Savitri Noor, 'Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Siyar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2021), pp. 213–28, doi:10.29313/shjih.v19i2.8889.

<sup>15</sup> D I O Benardo Adek, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)' (Universitas Andalas, 2017).

untuk menghadapi modus operandi korupsi yang semakin canggih. Dengan kompetensi yang memadai, aparat kejaksaan dapat lebih efektif dalam mengungkap dan menuntut pelaku korupsi. Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia ini akan berdampak positif pada kinerja kejaksaan secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Selain aspek teknis, pendekatan humanis dalam penanganan kasus korupsi juga perlu diperhatikan. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat akan mempermudah penerimaan dan dukungan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan perlu memahami konteks lokal dan melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.<sup>17</sup> Evaluasi dan monitoring terhadap kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi perlu dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Umpan balik dari masyarakat dan lembaga independen dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan kinerja kejaksaan.<sup>18</sup> Selain regulasi dan kebijakan, komitmen politik juga tercermin dalam sikap pemerintah dan legislatif terhadap independensi lembaga penegak hukum. Kejaksaan membutuhkan kebebasan dari intervensi politik agar dapat bekerja secara profesional dalam menindak kasus korupsi. Jika terdapat tekanan politik dalam proses penegakan hukum, maka efektivitas kejaksaan dalam menangani kasus korupsi dapat terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum dan kebijakan yang memastikan independensi lembaga penegak hukum tetap terjaga.

Sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mendukung kerja kejaksaan dan KPK, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Regulasi yang jelas dan tegas akan memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, peran legislatif juga sangat krusial dalam mengawal kebijakan antikorupsi agar tetap sejalan dengan kepentingan publik dan tidak justru memberikan ruang bagi praktik-praktik koruptif. Kolaborasi yang baik antara lembaga penegak hukum juga berperan dalam meningkatkan efektivitas penindakan kasus korupsi. Kejaksaan, kepolisian, dan KPK perlu menjalin kerja sama yang erat untuk mempercepat proses investigasi, penuntutan, dan eksekusi terhadap pelaku korupsi. Dengan mekanisme koordinasi yang baik, tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan, sehingga tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk memanfaatkan kelemahan sistem hukum. Selain itu, perlindungan bagi aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan membangun sinergi yang kuat, pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera yang lebih besar bagi para pelaku korupsi.

Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menimbulkan perdebatan luas di masyarakat, terutama terkait dengan kekhawatiran bahwa perubahan tersebut dapat mengurangi independensi dan efektivitas KPK dalam menangani kasus korupsi. Beberapa poin revisi yang menjadi sorotan adalah pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan, serta perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

---

<sup>16</sup> Afrillia Ayu Mustikaningrum and S H Hartanto, 'Peran Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gresik)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

<sup>17</sup> WILLY SANDI, 'Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)' (Universitas Sriwijaya, 2019).

<sup>18</sup> Aufaldy Shahab and Muh Amiruddin, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Palopo', *Alauddin Law Development Journal*, 4.3 (2022), pp. 583-91.



Langkah-langkah ini dianggap dapat melemahkan keleluasaan KPK dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengusut kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik. Jika kewenangan KPK semakin terbatas, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa menghadapi tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari pemerintah dan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tidak menghambat efektivitas penegakan hukum. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan kepolisian dalam memberantas korupsi, serta memastikan bahwa revisi undang-undang tidak menghambat kinerja lembaga penegak hukum. Selain itu, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi aspek krusial agar masyarakat dapat mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tetap berjalan optimal dan tidak terhambat oleh kepentingan politik tertentu.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penuntutan kasus korupsi. Melalui pengumpulan data dan informasi, intelijen membantu mengungkap modus operandi pelaku serta memperkuat alat bukti dalam proses hukum. Selain itu, intelijen kejaksaan juga berperan dalam pencegahan korupsi dengan melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana korupsi di berbagai sektor. Meskipun demikian, efektivitas penuntutan kasus korupsi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta tantangan dalam koordinasi antar-lembaga. Regulasi yang ada juga perlu diperbarui agar mendukung peran intelijen secara lebih maksimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kejaksaan dalam bidang intelijen serta kerja sama yang lebih erat dengan masyarakat dan lembaga terkait guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adek, D I O Benardo, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)' (Universitas Andalas, 2017)
- Febriansyah, Nizar, 'Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ciamis)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)
- Gurning, Natal, and Debora Tambun, 'Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), pp. 9032–44
- Hananti, Nafisa Putri, Ryandito Arya Pratama, and Tesalonika Rosian Angel Sidabutar, 'Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia', *Indigenous Knowledge*, 2.5 (2021), pp. 359–66
- Harahap, M Dedy Iskandar, M Yamin Lubis, and Nelvitia Purba, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.3 (2021), pp. 1122–46
- KPK, 'Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi, KPK Gelar Audiensi Bersama Polri & Kejaksaan Agung', Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025 <<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/perkuat-sinergi-pemberantasan-korupsi-kpk-gelar-audiensi-bersama-polri-kejaksaan-agung-1>> [accessed 8 March 2025]

- Luntungan, Lintang Tesalonika Natalia, 'Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 2.2 (2013)
- Masyhudi, Masyhudi, 'Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.1 (2019), pp. 44–66, doi:10.20885/iustum.vol26.iss1.art3
- Mustikaningrum, Afrillia Ayu, and S H Hartanto, 'Peran Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gresik)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)
- Noor, Zulhadi Savitri, 'Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2021), pp. 213–28, doi:10.29313/shjih.v19i2.8889
- Pranoto, Tri Atmojo Setyo, and Adhy Nugraha, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis', *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2024, pp. 68–78
- Ragani, Muhammad Azriel Raditya, 'Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)
- Renfan, Nur Hayati, 'Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan', *MATAKAO Corruption Law Review*, 1.2 (2023), pp. 140–50
- Sandi, Willy, 'Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)' (Universitas Sriwijaya, 2019)
- Sari, Erlina, S H Kelik Wardiono, and S H Natangsa Surbakti, 'Tindak Pidana Korupsi (Studi: Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Flores Timur)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)
- Shahab, Aufaldy, and Muh Amiruddin, 'Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Palopo', *Alauddin Law Development Journal*, 4.3 (2022), pp. 583–91